

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR Nomor : 34/Kpts/KPU-KPR-004.435228/V111/ 2016 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2017

ABSTRAK : Bawa setelah melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran dengan cara verifikasi softcopy formulir model B. 1 -KWK Perseorangan, melakukan verifikasi terhadap hardcopy formulir model B. 1-KWK Perseorangan dan verifikasi terhadap lampiran formulir model B. 1-KWK Perseorangan Komisi Pernilahan Urnum Kabupaten Kampar perlu, menetapkan Keputusan tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pernilahan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang — Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pernilahan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pernilahan Umum, Komisi Pernilahan Urnum Provinsi, dan Komisi Pernilahan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pernilahan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pernilahan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Urnum, Sekretariat Komisi Pemilihan Urnum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pernilahan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2017;

Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pernilihan Urnum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720)

Dalam Keputusan KPU Nomor : 34/Kpts/KPU-KPR-004.435228/V111/2016 diatur tentang :

CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2017

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.